

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PURWOSARI
LAMPUNG SELATAN**

Aulia Angelica^{1*}, Febriyanto², Karnila Ali³

Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Metro

*E-mail Penulis Korespondensi: aulia.angelica69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Purwosari dengan menganalisis data berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Objek penelitian ini di Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan 6 informan yang terdiri dari aparatur desa. Penelitian ini menggunakan teknik sampel *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi, triangulasi, display data, dan mengambil kesimpulan. Berdasarkan analisis data, maka penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Purwosari belum sesuai secara teknis dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pada tahap pertanggungjawaban belum ditemukan informasi laporan realisasi anggaran alokasi dana desa dari Tahun 2020 s/d 2023 yang di sampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dan ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Serta dalam tahap pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Purwosari terdapat permasalahan di mana pemerintah desa belum bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga angka kemiskinan di Desa Purwosari masih cukup tinggi serta belum terealisasinya program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Kesejahteraan, Lampung Selatan

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of financial management of village fund allocation in Purwosari Village by analyzing data based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, namely at the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages, in an effort to improve community welfare. The object of this research was in Purwosari Village, Natar District, South Lampung Regency. This research was qualitative with a descriptive analysis approach using 6 informants consisting of village officials. The research using purposive sampling techniques and data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. The data analysis used was reduction, triangulation, data display, and drawing conclusions. Based on data analysis, this study states that the financial management of village fund allocations in Purwosari Village is not technically in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, namely at the accountability stage, there was no information on the realization report of the village fund allocation budget from 2020 to 2023 which was conveyed to the public through information media and several obstacles were found in its implementation. And in the stage of

utilizing village fund allocations in improving the welfare of the Purwosari Village community, there is a problem where the village government has not been able to manage finances properly so that the poverty rate in Purwosari Village is still quite high and the BUMDes (Village-Owned Enterprise).

Keywords: Financial Management, Village Fund, Welfare, South Lampung

diterima	9 April 2025	direview	15 April 2025	diterbitkan	25 April 2025
----------	--------------	----------	---------------	-------------	---------------

I. PENDAHULUAN

Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang- Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung-jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang

berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagai- mana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Soleh, C, 2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa sangat jelas mengatur tata kelola desa yang memuat kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18, dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/ kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, berkenaan dengan dikucurkannya

alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana desa juga merupakan hak masyarakat desa yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan (Firmansyah, D, dkk., 2022).

Menurut Hulu, Y (2018: 148) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa terdiri dari dua jenis yaitu, meliputi belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30%, dan sebesar 70% digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Alokasi dana desa haruslah mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga tujuan pembangunan Desa diharapkan lebih optimal. Pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan aspek akuntabilitas disetiap proses perencanaan, menyerap aspirasi dan membuka publik dan akses informasi agar masyarakat berperan pada setiap tahapan (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018).

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan oleh peraturan desa (Suwarjeni, 2015). Kemudian menurut Maryani dan Rusmianto (2018) Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes merupakan susunan rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan dan sangat penting bagi pemerintah desa karena APBDes merupakan komponen utama dalam Pembangunan desa, serta menjadi arah Pembangunan desa secara utuh baik pembangunan sosial ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berikut adalah data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Tabel 1. Data Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Total APBDes	Presentase Perubahan
1.	2020	Rp 1.564.474.729	-
2.	2021	Rp 1.447.225.290	7,4%
3.	2022	Rp 1.412.410.414	2,4%
4.	2023	Rp 1.374.565.749	2,6%

Sumber: (Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Purwosari: 2024)

Berdasarkan data dari tabel tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyampaikan realisasi Dana Desa per 31 Mei 2021 baru mencapai 31 persen atau Rp22,34 triliun dan mengalami kontraksi 22,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga secara

keseluruhan penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai baru mencapai 37,5 persen atau Rp298 triliun terhadap total alokasi TKDD 2021, terkontraksi 2,8 persen dibandingkan sebelumnya. (Fardaniah, R, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan infrastruktur sangat banyak untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan Alokasi Dan Desa yang tersedia sangat terbatas. Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial No.11 Tahun 2011 mengatur syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan memiliki kemampuan untuk berkembang, sehingga dapat menjalankan fungsi sosial.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah diharapkan kedepannya setiap desa, agar bisa melakukan proses pembangunan didaerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pemerintah memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, untuk pembagian setiap desa secara proporsional yaitu dalam Pasal 72 ayat (4) UU paling sedikit

sebesar 10% (sepuluh persen) anggaran dari APBN yang disebut dengan alokasi dana desa. (Nuraini, N, dkk., 2022).

Walaupun demikian, masih banyak kelemahan maupun kekurangan yang muncul ketika pengelolaan keuangan dana desa ini digunakan untuk kepentingan pembangunan. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para pengelola keuangan dana desa yang melibatkan aparatur desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup dalam pengelolaan dana tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak terjadinya pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah gagal dalam implementasinya, sehingga masyarakat di desa tidak mengalami kesejahteraan dengan adanya bantuan dana desa tersebut. Desa Purwosari memiliki infrastruktur yang jauh dari kata stabil, seperti jalan yang masih berlubang dan belum diaspal, gedung maupun peralatan kesehatan posyandu yang masih sedikit, tidak tersedianya irigasi yang membuat petani maupun pekebun susah untung mengelola lahan saat kemarau, dan lain sebagainya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggunakan data kualitatif untuk penelitian kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono, (2018) Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Penulis melakukan penelitian ini di Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan juga melakukan pencarian data melalui beberapa informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, dan Kepala Urusan Keuangan, Kepala

Urusan Perencanaan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan triangulasi dan menggunakan tahapan berupa pengumpul data, reduksi data (data wawancara dan data observasi), penyajian data, serta dan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa di Desa Purwosari melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan desa dibagi menjadi dua bagian, yaitu RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 tahun Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja periode masa jabatan kepala desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan, serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes.

Penyusunan RKP ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dari tingkat dusun. RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa ini menjadi pedoman pemerintah Desa Purwosari dalam menyusun APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Dalam program pembangunan tahunan, RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dijabarkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan). Setelah tahap perencanaan, yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDes tahun anggaran, prioritas pembangunan desa akan ditetapkan dalam MUSRENBANGDes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan desa, yang tercakup dalam RPJMDes dan RKPDes, merupakan dasar dari tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Namun, lebih sering tahap ini dikaitkan dengan proses menyelesaikan anggaran unit atau pos kegiatan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) berisi semua anggaran yang harus dilaksanakan.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap uang yang diterima dan digunakan dicatat dalam buku kas umum desa oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Purwosari. Penatausahaan administrasi alokasi dana desa di Desa Purwosari, seperti desa pada umumnya, mengikuti alur yang sistematis dan terstruktur mulai dari perencanaan, pencairan dana, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengawasan. Untuk mengurangi kesalahan pencatatan, Kepala Urusan Keuangan Desa Purwosari membuat buku kas umum menggunakan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa. Tujuan sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk membuat pelaporan keuangan lebih mudah. Proses administrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan sesuai dengan tujuannya, transparan, dan akuntabel.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap pelaporan, kepala desa Purwosari menyampaikan laporan keuangan desa sesuai dengan tahap pencairan dana. Anggaran pendapatan dan belanja desa Purwosari mengalami perubahan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 ada peningkatan atau penurunan pendapatan, serta penambahan atau pengurangan belanja perubahan ini diatur dalam peraturan bupati.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Purwosari telah melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa tahun anggaran berjalan, yang dilampirkan pada kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan ini dapat diakses melalui aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Permandagri Nomor 20 Tahun 2018	Kesesuaian Perencanaan di Desa Purwosari		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Sekretaris mengkoordinasi penyusunan rencana APBDDes berdasarkan RKPDes tahun berkenan dan disampaikan kepada kepala desa.	✓		kurangnya pemahaman tentang (peraturan dan kebijakan), partisipasi masyarakat yang terbatas, ketidaksesuaian prioritas antara pemerintah desa dan masyarakat. (Lampiran Wawancara 5. Bapak Ahmad Jaenuri selaku
2.	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama supaya mendapat persetujuan.	✓		
3.	Rancangan peraturan desa tentang APBDDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.	✓		
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDDes yang sudah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh	✓		

	kepala desa kepada Bupati melalui camat paling lambat tiga hari setelah di sepakati.			Kepala Urusan Perencanaan)
--	--	--	--	----------------------------

Perencanaan pengelolaan keuangan desa Purwosari telah selaras pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan di mulai melaksanakan MUSRENBANGDes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Kemudian aparat Desa Purwosari membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam rentang enam tahun. Setelah direncanakan RPJM Desa lalu

dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes). Namun dijumpai beberapa permasalahan yang terjadi dalam tahap perencanaan, seperti kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang peraturan dan kebijakan dari pusat, kemudian partisipasi masyarakat yang tak memadai serta tidak selarasnya pengutamaan pemerintah desa serta masyarakat.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Kesesuaian Pelaksanaan Di Desa Purwosari		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa melalui rekening kas desa.	✓		Keterbatasan dana menjadi penyebab beberapa rencana kegiatan belum bisa terlaksana di tahun berjalan. (Lampiran Wawancara 6. Bapak Solikin selaku Kepala Seksi Kesejahteraan) keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengawasan yang efektif, ketidakcocokan antara rencana dan realitas lapangan, masalah administrasi dan keuangan, perubahan prioritas dan kondisi darurat, ketidakmampuan dalam pengadaan barang dan jasa, dan keterbatasan anggaran untuk kegiatan besar. (Lampiran Wawancara 1. Bapak Tukiran selaku Kepala Desa)
2.	Kepala urusan keuangan menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan oprasional desa.	✓		
3.	Menyusun Rancangan DPA (Daftar Anggaran) Pelaksanaan.	✓		
4.	Menyusun Rancangan RAK (Rencana Aksi Kegiatan)	✓		
5.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa.	✓		
6.	Kepala Urusan Perencanaan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai periode yang tercantum dalam DPA	✓		

Pelaksanaan Keuangan pada Desa Purwosari secara pendapatan serta belanja telah dilaksanakan lewat akun kas desa, pelaksanaannya juga sudah sesuai rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, selalu melibatkan masyarakat berlandas pada asas transparansi dana mengacu pada asas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa yang penyelenggaraan programnya telah selaras pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni perancangan desain DPA selanjutnya membuat rancangan RAK, berikutnya pelaksanaan acara selaras pada DPA serta RAK yang sudah disepakati oleh kepala desa. Tetapi

dalam pelaksanaan keuangan Desa Purwosari ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan dana menjadi penyebab beberapa rencana kegiatan belum bisa terlaksana di tahun berjalan, keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia (sdm), kurangnya pengawasan yang efektif, ketidakcocokan antara rencana dan realitas lapangan, masalah administrasi dan keuangan, perubahan prioritas dan kondisi darurat, ketidakmampuan dalam pengadaan barang dan jasa, dan keterbatasan anggaran untuk kegiatan besar.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Permandagri Nomor 20 Tahun 2018	Kesesuaian Perencanaan Di Desa Purwosari		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Penatausahaan Dilakukan Oleh Kepala Urusan Keuangan	✓		Kurangnya Pemahaman Tentang Sistem Akuntansi Yang Tepat Dan Kesulitan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. (Lampiran Wawancara 1. Bapak Tukiran Selaku Kepala Desa)
2.	Kepala Urusan Keuangan Wajib Membuat Buku Pembantu Kas Umum Yang Terdiri Dari Buku Pembantu Bank, Pembantu Pajak, Dan Buku Pembantu Panjar.	✓		
3.	Kepala Urusan Keuangan Mencatat Setiap Penerimaan Dan Pengeluaran Serta Melakukan Tutup Buku Setiap Akhir Bulan.	✓		
4.	Kepala Urusa Keuangan Melaporkan Tutup Buku Kepada Sekertaris Desa Paling Lambat Tanggal 10 Bulan Berikutnya.	✓		
5.	Sekertaris Desa Melakukan Verifikasi Dan Evaluasi Yang Kemudian Di Laporkan Kepada Kepala Desa.	✓		

Penatausahaan Keuangan Desa Purwosari Yang Dilaksanakan Sudah Selaras Pada Proses Yang Ditentukan Oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala Urusan Keuangan Desa Purwosari Telah Membuat Catatan Jurnal Kas, Berupa Catatan Keuangan

Pendukung Pajak Serta Catatan Bank Pendukung Lewat Sistem Siskeudes. Kemudian Seluruh Pengeluaran Dan Penerimaan Akan Dicatat Secara Rinci Oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Purwosari Dan Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Tiap Penutupan

Bulan, Setelah Rekonsiliasi Laporan Kepala Urusan Keuangan Desa Purwosari Akan Menyampaikan Rekonsiliasi Laporan Pada Sekertaris Desa Selambat-Lambatnya Hari Kesepuluh Dalam Bulan Selanjutnya. Sekretaris Akan Melaksanakan Pemeriksaan Serta Analisis Yang

Disampaikan Ke Kepala Desa. Tetapi Dalam Tahapan Penatausahaan Administrasi Keuangannya Masih Terdapat Kendala Yakni Kurangnya Pemahaman Tentang Sistem Akuntansi Yang Tepat Dan Kesulitan Pada Pembuatan Catatan Finansial Yang Disampaikan Oleh Pimpinan Desa.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Permandagri Nomor 20 Tahun 2018	Kesesuaian Perencanaan Di Desa Purwosari		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Laporan Pelaksanaan Apbdes Disampaikan Kepada Bupati Melalui Camat Oleh Kepala Desa.	✓		Perlu Bimbingan Dan Pendampingan Dalam Melakukan Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Lampiran Wawancara 3. Bapak Wahyu Syarifudin Selaku Kepala Urusan Umum)
2.	Menyusun Laporan Pelaksanaan Apbdes.	✓		
3.	Laporan Apbdes Pelaksanaan Berisi Laporan Pelaksanaan Apbdes Dan Realisasi Kegiatan.	✓		

Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 37 Dimana Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi Apbdesa Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat Yang Berupa Laporan

Pelaksanaan Apbdesa Dan Laporan Realisasi Kegiatan. Berdasarkan Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Pelaporan Di Desa Purwosari Sudah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Permandagri Nomor 20 Tahun 2018	Kesesuaian Perencanaan Di Desa Purwosari		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi Apbdes Kepada Bupati Melalui Camat Setiap Akhir Tahun Anggaran.	✓		Media Informasi Yang Digunakan Untuk Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Hanya Melalui Banner Dan Hanya Di Beberapa Titik Saja. Kemudian Website Desa Juga Tidak Ada.
2.	Laporan Pertanggungjawaban Disampaikan Paling Lambat Tiga Bulan Setiap Akhir Tahun Anggaran.	✓		
3.	Laporan Realisasi Diinformasikan Kepada		✓	

Masyarakat Melalui Informasi Media.			
-------------------------------------	--	--	--

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yaitu kepala desa menyampaikan hasil realisasi kepada camat setiap akhir tahun anggaran, kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan observasi pada tahap pertanggungjawaban ada satu poin yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang pada kenyataannya tidak ada banner laporan realisasi yang di pasang di beberapa titik informasi desa selain itu untuk website resmi Desa Purwosari juga tidak ada sehingga sejauh ini belum ada informasi mengenal laporan realisasi anggaran desa tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

A. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Tujuan utama alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai kegiatan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur desa.

Dalam penelitian ini indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur di desa. Pemanfaatan untuk penggunaan alokasi dana desa di

Desa Purwosari yaitu untuk pembangunan infrastruktur desa seperti, gorong-gorong, pembangunan tugu, perbaikan jalan kampung, drainase, pembangunan gedung pendidikan, pembangunan gedung kesehatan, serta untuk bantuan operasional lembaga kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kelompok tani, belanja pegawai, biaya musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk oprasional desa yaitu alat tulis serta perlengkapan kantor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan alokasi dana desa sudah mengalami peningkatan apalagi terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur.

Tabel 2. Data Jumlah Kesejahteraan Masyarakat di Desa Purwosari

No.	Uraian	Jumlah (Kartu Keluarga)
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	-
2.	Jumlah Penduduk Miskin	765 KK
3.	Jumlah Penduduk Sedang	2765 KK
4.	Jumlah Penduduk Kaya	268 KK

Sumber data: (Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Purwosari: 2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ternyata tingkat angka kemiskinan di Desa Purwosari yang masih tinggi menjadikan Desa Purwosari harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Salah satu cara agar kemiskinan di desa

purwosari dapat di atasi dengan dibentuknya dan dilaksanakan kembali program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bersumber dari dana pemanfaatan pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola berbagai potensi ekonomi di desa dan memberdayakan masyarakat. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika BUMDes di suatu desa belum berjalan dengan baik, tentu saja akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat desa Purwosari.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terkait kesesuaian pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Purwosari secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan alokasi dana desa belum sepenuhnya sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Karena ada satu poin dalam tahap pertanggungjawaban yang berupa penyampaian informasi laporan realisasi anggaran dana desa melalui media informasi berupa papan pengumuman yang belum dilaksanakan. Pemahaman perangkat desa mengenai isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dapat dikatakan baik hal ini dilihat dari pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kemudian dalam tahap pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa

Purwosari terdapat permasalahan di mana pemerintah desa belum bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga angka kemiskinan di Desa Purwosari masih cukup tinggi serta belum terealisasinya program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut.

1. Aparatur desa dapat meng *update* informasi melalui *website* resmi desa secara optimal supaya setiap informasi terbaru dapat diketahui dan diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat termasuk informasi APBDes.
2. Membangkitkan kembali pengelolaan BUMDes dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes, kemudian libatkan para masyarakat desa sehingga BUMDes dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat memberikan penelitian dengan informan yang lebih banyak serta dapat menambahkan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegahan korupsi pengelolaan dana desa. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 1, pp. 110–131).
- Chabib Sholeh, & Rochmansjah, H. (2014). Pengelolaan keuangan desa (Cet. 1). Fokusmedia.

- Fardaniah, R. (2021, Desember 7). Sri Mulyani ungkap penyebab realisasi dana desa turun 22,6 persen. *Antaraneews.com*.
<https://www.antaraneews.com>
- Firmansyah, D., Japlani, A., & Suwanto, S. (2022, Oktober). Analisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNPPM) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 4, No. 1, pp. 14–23).
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154.
- Maryani, & Rusmianto. (2018). Partisipasi dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan kualitas pelaksanaan APBDes. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, 78.
- Nuraini, N., Ratmono, R., & Ali, K. (2022). Analisis pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNPPM) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 4, No. 1, pp. 47–56).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014, Desember 31). Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018, Mei 8). Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (2007, Juli 24). Jakarta.
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Jurnal Artikel Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692.
- Sugiyono. (2018). *Memahami penelitian kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009, Januari 16). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003, April 5). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014, Januari 15). Jakarta.